

NO. 008 - A 620064



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG157253J783J Tanggal 14 Februari 2025

Tempat dan Tanggal Surat Tempa

Depok, 29 Mei 2025

mandiri

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal
Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan
RI
Jl. Tanah Abang Timur No.7 Jakarta Pusat

Applicant

CV INTERMEDIA INDIGEO
MULTISOLUSINDO
Jl. RS FATMAWATI RAYA NO.11 AB, LLJ
Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Cinere beralamat di Jl. Cinere Raya Kav. 32-33 Cinere Depok 16514, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin CV INTERMEDIA INDIGEO MULTISOLUSINDO, beralamat di Jl. RS FATMAWATI RAYA NO.11 AB, LLJ Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI beralamat di Jl. Tanah Abang Timur No.7 Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-gingginya Rp. 749.721.000,00 (Terbilang: tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan:

Rp. 749.721.000,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Nomor : SPPBJ/01/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Manajemen Pengelolaan Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuatran Kemhan TA.2025, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisil yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Depok.

Depok, 14 Februari 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Cinere



03AMX131271013
Catharina M.H.
Branch Operation Manager

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Cinere

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopos Mobile Apps pada kesempatan pertama.

